

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak bentuk nyata satu dari bagian penting lainnya untuk dijadikan sebagai suatu unsur pemasukan pendapatan negara. Pendapatan pajak berasal dari rakyat melalui beberapa peraturan yang terbit agar penerimaan pajak dapat lebih dimaksimalkan dari berbagai sektor. Penerimaan pajak tersebut menjadi tulang punggung bagi pemerintah agar dapat melaksanakan beberapa program pembangunan sesuai perencanaan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. Begitupula, Indonesia tercatat sebagai satu diantara negara berkembang lainnya di dunia yang perlu melakukan beberapa pembangunan dan perbaikan dari beberapa sektor bidang, baik infrastruktur hingga sumber daya yang ada di Indonesia agar setiap masyarakat dapat mencapai kesejahteraan bersama sesuai dengan sistem pemerintah Indonesia yaitu Demokrasi dimana berpedoman terhadap “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Melainkan, seringkali ditemukan beberapa kasus berkaitan dengan adanya tindakan penghindaran pajak oleh beberapa pihak. Salah satu contoh di tahun 2017 yang dilakukan oleh perusahaan besar ternama, yaitu Google. Seperti dilansir dalam laman website CNBC Indonesia, “perusahaan raksasa basis teknologi asal Amerika Serikat (AS) Google dilaporkan telah melakukan penghindaran pajak senilai 19,9 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau sekitar Rp 327 triliun) melalui sebuah perusahaan shell dari Belanda ditujukan ke Bermuda pada tahun 2017.” Hal itu terjadi agar anak perusahaan di Belanda dapat digunakan untuk memindahkan penghasilan yang diperoleh berupa royalti ditujukan untuk Google Ireland Holdings, perusahaan relasinya berletak di Bermuda, disana perusahaan dapat melakukan tindakan tidak setor pajak penghasilan. Salah satu contoh tersebut seakan memberi isyarat bahwa praktik penghindaran pajak terjadi

hampir di seluruh dunia dengan anggapan bahwa pembayaran pajak tersebut merupakan beban yang cukup berarti bagi perusahaan, terutama perusahaan besar. Mekanisme pemungutan pajak bersifat memaksa, dimana kepada setiap individu masyarakat maupun suatu badan usaha secara nyata telah memperoleh penghasilan maupun menggunakan suatu barang dan/atau jasa. Dari sisi sektor badan usaha, terdapat banyak perusahaan mencoba untuk melakukan pengurangan pembayaran pajak dengan cara legal. Maksud arti legal disini ialah ditemukannya suatu cara dengan adanya celah dari suatu peraturan perpajakan yang diatur kurang jelas dalam penetapan praktikalnya. Pengurangan pembayaran pajak ini semata demi mendapatkan laba maksimal dari beban pajak lebih sedikit ataupun tidak ada sama sekali beban pajak.

Pemungutan penerimaan pajak di Indonesia dilakukan dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun hasil antara target dan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2016 hingga 2020 yang dikutip dari Laporan APBN 2016-2020, dapat dilihat sebagai berikut (jumlah dalam triliun rupiah) :

Tabel 1.1 Target dan Perwujudan Pemasukan Pajak Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Target</b>	1.355	1.283	1.424	1.577	1.198
<b>Perwujudan</b>	1.105	1.147	1.315	1.332	1.069
<b>Rasio</b>	81,6%	89,4%	92,41%	84,4%	89,25%

Sumber : Hasil Olahan Penulis, Februari 2022

Dari hasil Laporan APBN tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak diatas rasio 80% menandakan bahwa penerimaan pajak dapat dikatakan baik dalam kurun waktu 2016 hingga 2020. Penerimaan pajak tersebut berasal dari banyak sektor-sektor usaha di Indonesia, namun terdapat beberapa sektor usaha berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak Indonesia, yaitu sektor industri, berdasarkan informasi dalam laporan APBN 2016-2020. Sejak tahun 2016, sektor usaha industri telah menduduki salah satu sektor dari 5 sektor utama kontribusi pajak di Indonesia. Namun,

dibalik tercapainya target penerimaan pajak tidak berarti bahwa Wajib Pajak tidak melakukan penghindaran pajak, khususnya sektor usaha yang berkontribusi cukup besar seperti industri pengolahan. Praktik penghindaran pajak tentunya dilakukan dengan memperhatikan itikad baik dengan cara mencari celah dari peraturan perpajakan berlaku. Hal itu dikenal dengan penghindaran pajak secara legal atau *tax avoidance*. Menurut Rahayu dan Santoso (2019:2), adanya cara untuk mengecilkan biaya pajak, dipahami ataupun tidak, selalu terus dilakukan oleh Wajib Pajak, *tax avoidance* biasanya dianggap sebagai cara untuk melakukan *tax management* yang resmi karena fokus utamanya yaitu menggunakan “*loopholes*” dari reglemen perpajakan legal (*lawfull*).

Terdapat banyak penelitian lainnya mengungkapkan beberapa variabel yang mempengaruhi *Tax Avoidance*, yakni Profitabilitas, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional. Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan membawa perusahaan untuk melakukan usaha meringankan pembayaran pajak dengan upaya perencanaan pajak - Putri dan Putra (2017:8). Berbeda dengan hasil penelitian Dwiyanti & Jati (2019:2312) bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Selain itu, Kualitas Audit merupakan satu dari variabel yang turut mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Pandangan Putri, Dewi dan Idawati (2019:157), semakin baik kualitas audit, maka tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan akan meningkat. Penjelasan dari pernyataan tersebut adalah meskipun perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik The Big Four dalam mengaudit laporan keuangannya, hal tersebut tidak menghalangi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak karena fungsi auditor hanya menguji kewajaran informasi laporan keuangan suatu perusahaan. Sisi lain, Mira dan Purnamasari (2020:223) menyatakan bahwa tingginya tingkat kualitas audit yang di ukur berdasarkan auditor yang berasal dari KAP Big Four, maka terjadinya Penghindaran Pajak pada perusahaan tersebut akan semakin rendah. Namun, berbeda untuk kepemilikan institusional dinilai

tidak mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*, kepemilikan institusional menempati posisi yang berarti bagi perusahaan, bersama adanya kepemilikan institusional atau kepemilikan pihak eksternal, akan membuat bertambah ketatnya pengamatan akan pihak pengelola perusahaan. Sehingga, bakal menekan aktivitas pihak pengelola dalam melakukan penghindaran pajak - Pratomo dan Rana (2021:94). Penelitian Afrika (2021:141) menunjukkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang berarti semakin tinggi modal saham yang dimiliki oleh institusi, maka semakin menurun tingkat penghindaran pajak dengan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap sebagai variabel kontrol. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Berlandaskan fenomena perbedaan pendapat dan penelitian terdahulu, mendorong Penulis agar melaksanakan penelitian yakni **“Pengaruh Profitabilitas, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020”**.

## 1.2 Masalah Penelitian

Beralaskan paparan latar belakang, adapun masalah penelitian dapat dijabarkan:

1. Apakah Profitabilitas mempengaruhi *Tax Avoidance*?
2. Apakah Kualitas Audit mempengaruhi *Tax Avoidance*?
3. Apakah Kepemilikan Institusional mempengaruhi *Tax Avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Akan halnya maksud daripada penelitian agar dapat memperoleh hasil temuan:

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*
2. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*
3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian pada penjelasan sebelumnya, adapun manfaat yang sekiranya didapatkan dari hasil penelitian, diantaranya:

a. Bagi peneliti

Sekiranya dapat meluaskan pemahaman peneliti terkait Pengaruh Profitabilitas, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.

b. Bagi pembaca

Penelitian sekiranya dapat dipakai untuk bahan analisis ilmu dan meluaskan referensi tentang Pengaruh Profitabilitas, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.

### **1.5 Batasan Masalah**

Agar memperoleh hasil akhir sesuai pembahasan penelitian ini, maka peneliti menetapkan beberapa batasan masalah agar penelitian dapat berjalan dengan tepat, efisien dan efektif, dengan batasan masalah:

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Peneliti ingin memahami apakah hasil penelitian sebelumnya terbukti benar untuk jenis sektor industri dasar dan kimia.

2. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Peneliti ingin meneliti lebih lanjut sampai dimana Kualitas Audit dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* bagi sektor industri dasar dan kimia.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Peneliti ingin memastikan kembali atas pengaruh Institusional terhadap *Tax Avoidance* karena hasil observasi sebelumnya kurang menunjukkan tingkat konsistensi dari perolehan hasil.



## 1.6 Sistematika Pembahasan

Adapun penelitian akan dijabarkan dalam bentuk 5 bab yaitu :

**Bab I : Pendahuluan**

Penjabaran atas mengenai dasar penelaah dari penelitian, beberapa permasalahan yang ingin diungkap, tujuan penelitian, kegunaan daripada penelitian, pembatasan permasalahan serta susunan penulisan penelitian.

**Bab II : Landasan Teori**

Penjelasan mengenai teori landasan konsep awal terhadap penelitian, hasil dari penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikembangkan.

**Bab III : Metodologi Penelitian**

Penjabaran mengenai populasi dan sampel penelitian yang digunakan, model penelitian, penjabaran terkait variabel yang dipakai serta metode terhadap analisa data.

**Bab IV : Analisis dan Pembahasan**

Pembahasan tentang analisa data menggunakan aplikasi pengolah data untuk mendapatkan hasil atas penelitian turut penjabarannya.

**Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Berisi kesimpulan, maksud daripada penelitian, keterbatasan yang muncul pada penelitian dan saran.